



SKRIPSI

**TINDAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PEMBEBASAN KAPAL
SINAR KUDUS DARI PEROMPAK SOMALIA BERDASARKAN
HUKUM INTERNASIONAL**

*MEASURES THE GOVERNMENT OF INDONESIA IN THE SINAR KUDUS SHIP
LIBERATION FROM SOMALI PIRATES BASED ON
THE INTERNATIONAL LAW*

SUNDA TRI VIDYATAMA

NIM. 070710101020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**TINDAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM
PEMBEBASAN KAPAL SINAR KUDUS
DARI PEROMPAK SOMALIA BERDASARKAN
HUKUM INTERNASIONAL**

*MEASURES THE GOVERNMENT OF INDONESIA IN THE SINAR
KUDUS SHIP LIBERATION FROM SOMALI PIRATES BASED ON THE
INTERNATIONAL LAW*

SUNDA TRI VIDYATAMA

NIM. 070710101020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

*SEMAKIN SEDERHANA HIDUP SESEORANG, SEMAKIN MAPANLAH
KEHIDUPANNYA
SEMAKIN KAYA HIDUP SESEORANG, SEMAKIN MERASA KURANG
KEHIDUPANNYA.¹*

¹ Mario Teguh- *The Golden Ways*.

**TINDAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM
PEMBEBASAN KAPAL SINAR KUDUS DARI
PEROMPAK SOMALIA BERDASARKAN
HUKUM INTERNASIONAL**

*MEASURES THE GOVERNMENT OF INDONESIA IN THE SINAR KUDUS
SHIP LIBERATION FROM SOMALI PIRATES BASED ON THE
INTERNATIONAL LAW*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember

SUNDA TRI VIDYATAMA

NIM. 070710101020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 JUNI 2012

Oleh :

Pembimbing,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Pembantu Pembimbing,

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

TINDAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PEMBEBASAN KAPAL SINAR KUDUS DARI PEROMPAK SOMALIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Oleh :

SUNDA TRI VIDYATAMA
NIM. 070710101020

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP. 196011221989021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S. H., M. Hum.
NIP. 19600101198802 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Bulan : 22 Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

KETUA

SEKRETARIS

EDDY MULYONO, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji,

1. **R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**
NIP. 195911151985122001

2. **IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**
NIP. 196011221989021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunda Tri Vidyatama

NIM : 070710101020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul: **Tindakan Pemerintah Indonesia dalam Pembebasan Kapal Sinar Kudus dari Perompak Somalia Berdasarkan Hukum Internasional** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2012

Yang Menyatakan,

SUNDA TRI VIDYATAMA

NIM. 070710101020

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih dan wujud sayang yang tak terhingga kepada:

1. Ibunda Endang Mulyani dan Ayahanda Supangat Hadi Suprpto, terima kasih dan salam cinta dari ananda atas segala doa dan ketulusan serta kasih sayang berlimpah yang senantiasa tercurah. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT. Kakakku tersayang, Anita Eka Yulianti, Aprillia Cahyo Prwandari, dan suami dari kedua kakakku Tarmidzi A Jalil dan Ari Widji Utomo, serta ketiga keponakan Teuku Handi Syahputra, Ardian Ghazali dan Raditya Rezky Syahputra, begitu juga tidak akan pernah terlupakan sosok anak kecil nan tampan adik tercinta Ananda Ajunda Vidya Wahyu Pamungkas (Almarhum) dan Ananda Bibit (Almarhum).
2. Bapak dan Ibu Guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang saya hormati dan sayangi.
3. Almamater Tercinta Universitas Jember yang selalu saya banggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang lebih prima untuk selalu dipanjatkan selain ucapan syukur dan syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TINDAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PEMBEBASAN KAPAL SINAR KUDUS DARI PEROMPAK SOMALIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.”** Skripsi ini merupakan sebuah karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak telah menjadi sumber motivasi bagi Penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala motivasi, khususnya kepada:

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar, tulus serta tak henti-hentinya memberikan motivasi, arahan maupun nasehat bagi Penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar serta tulus dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Ketua Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran demi perbaikan skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H, Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S. H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. Hum., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., Pembantu Dekan II

dan Bapak H. Eddy Mulyono, S. H., M. Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
8. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
9. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H., selaku pembimbing pribadi dalam proses penelitian pengumpulan data skripsi selama di Jakarta.
10. Bapak Al Khanif S.H., LL.m., selaku pembimbing pribadi dalam proses penyelesaian skripsi dengan tema hukum Internasional ini.
11. Bapak Iwan Rachmad S.H., M.H., selaku Dosen jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan nasehat dan petunjuk selama mengikuti kegiatan magang sampai dengan proses skripsi ini.
12. Seluruh dosen dan karyawan di Fakultas hukum atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum universitas Jember , khususnya kepada Bapak Zuhri (petugas parkir), Ibu Silvana (Mantan Kasubbag. Kemahasiswaan FH-UNEJ), Ibu Febri (Pembantu Pelaksana Akademik) dan Bapak Narto (Sub bagian Perlengkapan).
13. Ibuku tercinta, Ny. Endang Mulyani yang telah melahirkan serta merawatku sejak kecil hingga dewasa serta tiada henti mengirimkan doa serta pengorbanan yang tulus ikhlas. Senantiasa berjuang tanpa lelah demi kehidupan kami (anak-anaknya), yang senantiasa memberi motivasi serta menjadi sosok kebanggaanku.Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT.
14. Bapakku tercinta, Bapak Supangat Hadi Suprpto yang senantiasa merawatku sejak kecil hingga dewasa serta tiada henti mengirimkan doa serta pengorbanan yang tulus ikhlas. Senantiasa berjuang tanpa lelah demi kehidupan kami (anak-anaknya), yang senantiasa memberi motivasi serta menjadi sosok kebanggaanku.Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT.
15. Kakakku tersayang, Anita Eka Yulianti dan Aprillai Cahyo Purwandari, dan adik-adikku tercinta, Ananda Ajunda Vidya Wahyu Pamungkas (Almarhum)

dan Ananda Bibit (Almarhum) serta ketiga keponakanku tersayang Teuku Handi Syahputra, Ardian Ghazali dan Raditya Rezky Syahputra yang merupakan rekan-rekan hidup terbaik dari segala yang terbaik di dunia, yang selalu ku rindukan dan selalu ku kasihi. Tak lupa pula untuk kakak iparku, Mas Tarmidzi A Jalil dan Mas Ari Widji Utomo yang senantiasa menjadi sosok pendamping hidup yang bertanggungjawab kakak-kakakku.

16. Bapak H. M. Iskandar, S. Ag., M.Si., Bapak G.E. Sutrisno, Nyai Lailin dan Mas H. M. Muhtaris, beliau-beliau merupakan guru spiritual keagamaan dan hidup selama ini, dan beliau lah yang berpengaruh banyak dalam perubahan pola hidup saya. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan juga bimbingan spiritual keagamaan sehingga saya bisa merasakan akan keberadaanNYA bersatu dalam diri saya.
17. Bibiku Yohana Maria S.H., M.H. dan Om Miko S.Pd. "*Okim*", Om Hardjo S.Pd. "*Gembeng*" serta Om Wawan S.H. "*Bolet*" yang tak kalah sayang dan tulusnya mencurahkan kasih sayang kepadaku.
18. Kakek dan nenekku, Kakek Sabar, Kakek Jono (Almarhum), dan nenek-nenekku yang sampai sekarang belum tau nama aslinya, terima kasih atas do'a dan nasehatnya.
19. Calon pendamping hidupku (walaupun masih harus menunggu 3 tahun kedepan), Ananda Idayu Windriyana, yang masih menempuh studi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember. Terima kasih untuk segenap perhatian, kasih sayang, kesabaran dan pengertiannya selama ini. Bagiku engkau adalah petunjuk dariNYA dan engkau adalah hadiah terbaik dari ALLAH SWT, dan semoga ALLAH SWT meridhoi setiap langkah kita.
20. Tiga sahabat terbaik di Madiun, Aang Rahmanty, S.I. "*Supargang moncrot*", Aulia Akbar. "*Aul moncrot*" dan Isa Palupi, S.Sos. "*Mbok Dhe*". Terima kasih atas segala perhatian, dan suntikan motivasi yang tiada henti bagiku. Terima kasih telah menjadi sahabatku di kala senang maupun susah dan di kala sehat maupun sakit.
21. Sahabat-sahabatku yang berada di Jember, Yoga Aldia Anggadipta, S.T. "*Gundul*", Zaid Arifin, S.P., "*OM*", Risha resita, S.H. "*adikku*", Anggita Maresti, Dodi Purnomo, Azrotul Qoyyima, S.H. "*Qoy Super Jet 100*", Wa

ode Siti F, S.H., "Babi", Nuris Sholihul Arif, S.H., yang senantiasa menantikan kelulusanku.

22. Saudara-saudara yang saya hormati di Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate (SH TERATE) di seluruh dunia umumnya, saudara SH di Madiun dan di Komisariat Universitas Jember pada khususnya. Salam "PERSAUDARAAN" bagi kalian semua. Junjung tinggi ajaran luhur PSH TERATE dimanapun kita berada, "Manusia yang Berbudi Luhur, Tau Benar dan Salah".
23. Sahabat-sahabatiku tercinta di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) khususnya Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember, angkatan 2003-2011 yang tidak memungkinkan untuk Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih karena telah menjadi keluarga kedua serta rekan seperjuanganku. Senyum dan canda kalian akan selalu ku rindukan. *Salam Pergerakan!*
24. Kawan-kawan di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Candra Mukti A.W, S.H., Ahmad Riza Thofana "Kang Top", Evi Handayani, S.H., "epi", MERDEKA! serta teman di Himpunan Mahasiswa Islam, Nizar Kherid, S.H., yang selalu semangat menghidupkan roda organisasinya. Semoga tetap semangat.
25. Teman-teman di HTN, Mas Yasir S.H., "faraf", Maulidya Nurul, S.H., Made Singgih, S.H., Nizar Yuzka, S.H., dan Rio Prihatnolo, S.H.
26. Teman-teman di luar Fakultas Hukum, Widya (FISIP), Aji Saka Anillah (FE), terima kasih untuk semangat, motivasi dan persahabatan kalian.
27. Teman-temanku dari Paguyuban Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Madiun angkatan 2007 di Jember, salam damai buat kalian.
28. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, arahan, semangat, dan dorongan, serta perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat serta semoga dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya dan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jember, 22 Juni 2012

Penulis

RINGKASAN

Negara Somalia merupakan Negara yang terletak di Tanduk Afrika. Negara ini berbatasan dengan Djibouti di barat laut, Kenya di barat daya, Teluk Aden dan Yaman di utara, Samudra Hindia di sebelah timur, dan Ethiopia di sebelah barat. Sejak tahun 1991 setelah gulingnya pemerintahan Mohammed Siad Barre karena adanya perang Saudara Somalia yang mengakibatkan terpecahnya negara Somalia menjadi beberapa bagian kekuasaan. Kapal berbendera Indonesia milik PT Samudra Indonesia –SinarKudus- juga termasuk salah satu korban Kasus Pembajakan. Aksi pembajakan dan penyanderaan terhadap anak buah kapal (ABK) Indonesia kali ini bukan peristiwa yang pertama. Kejahatan Perompakan merupakan aksi kriminal internasional. Pemerintah Somalia meminta bantuan kepada Dewan Keamanan PBB, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1816 tahun 2008 yang menyerukan kepada semua Negara agar aktif mengambil bagian dalam perang melawan perompakan di lepas pantai Somalia. Dalam hal ini setiap negara boleh menangkap pembajak di laut lepas, dan menyeret kepelabuhannya untuk diadili oleh pengadilan negara tersebut, dengan dasar bahwa pembajakan di laut lepas tersebut adalah “*hostes humani generis*”. (musuh semua umat manusia). Tetapi hak ini hanya berlaku terhadap orang-orang yang dianggap melakukan pembajakan dilaut berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh hukum internasional.

Melihat permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mencermati dan melakukan analisa bagaimana upaya penyelesaian kasus perompakan dan upaya pemerintah Indonesia dalam membebaskan kapal Sinar Kudus pada khususnya serta masyarakat internasional pada umumnya dengan mengambil judul dalam skripsi ini yaitu: **“TINDAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PEMBEBASAN KAPAL SINAR KUDUS DARI PEROMPAK SOMALIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL.”**

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: bagaimanakah tinjauan dari aspek Hukum Internasional berkaitan dengan pembebasan Kapal Sinar Kudus yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan apa kendala yang terjadi saat pembebasan Kapal Sinar Kudus. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk

mengkaji serta menganalisis tentang tinjauan dari aspek Hukum Internasional berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pembebasan Kapal Sinar Kudus dari Perompak Somalia, dan juga kendala yang dihadapi pada saat pembebasan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan masalah melalui pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan Skripsi ini adalah: bahwasanya tindak kejahatan perompakan merupakan tindak kejahatan internasional berdasarkan ciri dari kegiatannya. Dimana kejahatan bajak laut dan perompak di Somalia ini sudah lama terjadi, sejak tergulingnya pemerintahan Somalia pada tahun 1991 akibat perang saudara. Pemerintah Somalia meminta bantuan masyarakat internasional untuk memberantas aksi bajak laut dan perompak Somalia. Perserikatan bangsa-Bangsa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, guna menyelesaikan kasus perompakan dan bajak laut mengeluarkan beberapa resolusi. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dan juga norma hukum kebiasaan internasional (*jus cogens*) memberikan wewenang kepada semua Negara untuk melakukan penyerangan langsung kepada bajak laut dan perompak Somalia. Pemerintah Indonesia dalam upaya pembebasan kapal Sinar Kudus tidak mengambil opsi penyerangan langsung terhadap perompak Somalia seperti yang telah dilakukan oleh beberapa Negara lain dikarenakan situasi yang berbeda.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan di laut, dianjurkan kepada pemilik kapal dan juga operator kapal untuk melengkapi bagian kapal dengan beberapa instrument yang bisa menjaga kapal dari bahaya laut sesuai dengan pedoman yang berlaku. Pemerintah Indonesia juga diharapkan agar lebih aktif dan selektif lagi dalam hal perijinan dan pengujian terhadap kapal yang akan melakukan pelayaran baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Menerapkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS dan pedoman dari Badan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Laut dengan semaksimal mungkin.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN..... | i |
| HALAMN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR..... | iv |
| HALAMAN PERSETUJUAN | v |
| HALAMAN PENGESAHAN | vi |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI | vii |
| HALAMAN PERNYATAAN | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xv |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xvii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 5 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Masalah | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 7 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah..... | 7 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer | 8 |
| 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder..... | 8 |
| 1.4.3.3 Bahan Non Hukum..... | 8 |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum..... | 9 |

| | |
|---|-----------|
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Negara | 10 |
| 2.1.1 Yurisdiksi Negara..... | 11 |
| 2.1.2 Teritorial Negara | 13 |
| 2.1.3 Laut Teritorial dan Laut Lepas | 14 |
| 2.1.4 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Zona Tambahan (<i>Contiguous zone</i>)..... | 17 |
| 2.1.5 Landas Kontinen | 18 |
| 2.2 Pelayaran Secara Damai..... | 18 |
| 2.2.1 Syarat-syarat Pelayaran Secara Damai | 19 |
| 2.2.2 Hak dan Kewajiban Negara Pantai | 20 |
| 2.2.3 Hak dan Kewajiban bukan Negara Pantai | 22 |
| 2.3 Perompak..... | 24 |
| | |
| BAB 3. PEMBAHASAN | 27 |
| 3.1 Tinjauan dari Aspek Hukum Internasional Berkaitan dengan Pembebasan Kapal Sinar Kudus yang Dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia | 27 |
| 3.1.1 Hak Negara dalam Pelayaran Secara Damai | 27 |
| 3.1.2 Kewajiban Negara dalam Pelayaran Secara Damai | 29 |
| 3.1.3 Kewenangan Perserikatan Bangsa-bangsa | 30 |
| 3.1.4 Berdasarkan Aturan Internasional..... | 31 |
| 3.1.5 Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa | 33 |
| 3.1.6 Peranan Pemerintah Somalia | 37 |
| 3.1.7 Peranan Pemerintah Indonesia | 38 |
| 3.2 Kendala dalam Upaya Pembebasan Kapal Sinar Kudus..... | 43 |
| 3.2.1 Standar keamanan dan dan Keselamatan Pelayaran Internasional | 43 |
| 3.2.2 Keberadaan Awak Kapal..... | 45 |
| 3.2.3 Keberadaan Kapal Asing Negara Lain | 45 |
| 3.2.4 Pengasuransian Kapal dan Muatan | 46 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| BAB 4. PENUTUP | 47 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 47 |
| 4.2 Saran | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | |